

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PELAKU  
TINDAK PIDANA PERIZINAN LINGKUNGAN DALAM PERUBAHAN  
LUAS BUKAN KAWASAN HUTAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Studi  
Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RAHAYU SHAHFITHRI**

**02121001219**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2016**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**KAMPUS INDRALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Perizinan  
Lingkungan Dalam Perubahan Luas Bukan Kawasan Hutan**

Diajukan Oleh :

**Nama : Rahayu Shahfithri**  
**NIM : 02121001219**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan sarjana (S1) Hukum.

**Pembimbing Utama**



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**

**NIP. 195509021981091001**

**Pembimbing Pembantu**



**Artha Febriansyah, S.H., M.H.**


**NIP. 198305092010121002**

Skripsi ini telah diserahkan kepada bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Indralaya, Februari 2017

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Dekan**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahayu Shahfithri  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 Januari 1995  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2017



Rahayu Shahfithri

NIM.02121001219

Motto dan Persembahan

*“Always Do Your Best and Let God Do Next..”*

*“..Jadilah Yang Paling Baik Diantara Yang Terbaik..”*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Kakak dan Adikku Tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena berkat rahmat serta karuniaNya selalu, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA PERIZINAN DALAM PERUBAHAN LUAS BUKAN KAWASAN HUTAN”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr.H.Ruben Achmad ,S.H.,M.H dan Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Januari 2017

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr, Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku ketua Program Kekhususan Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Utama pada penulisan skripsi ini.
6. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan dan ilmu kepada penulis serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. dan Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. Yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan mengenai hukum lingkungan.

8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
9. Segenap dosen pengajar dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Kepada Ayah dan Ibundaku tercinta, ir. Syahrudin Marimin, BE. dan Sri Ganevo Wati, S.Fil'i , Yang selalu mendoakan serta mendukung penulis agar anaknya kelak bisa menjadi pribadi yang baik, berguna bagi masyarakat dan dapat selalu membanggakan keluarga.
11. Kepada kedua kakakku tersayang, Destira Muzanna, S.Si. dan Meriesta Tiffany. K. serta Adikku tersayang Rahmi Fadhella yang selalu mendukung serta mendoakan semua yang terbaik.
12. Kepada Sahabat terbaikku : GRAVARA (Grace, Riri, Vita, Aldo, Rizky, Adi) Nyimas Fitri Mardiah, Aziza Mutiara Putri, Retno AKP, Barahanita, Rima Ayu Kartini dan Irma Novita.
13. Sahabat-sahabat terbaikku selama di Fakultas Hukum: BFF (Zulvian Eko, Moh. Amin, Adeant Alfa, Dani, Satria, Rifky, Amirah, Indah), Ghea Rahmi, Dini Habsu, Yosie, Arif, Haikal, Reyhan, Dhimas, Chorina, Eka, Ocha.
14. Seluruh Teman PLKH tahun 2015 terkhusus G2 Family Juara 1 MCC PTUN (Dini, Dessy, Kiki, Andri, Dhimas, Reyhan, Harriyadi, Rifky, Suherman Wang, Ria, Sudirman, Ninda, Wina, Aras)

15. Seluruh Keluarga B.O Themis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkhusus divisi tari FH UNSRI.
16. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Kampus Indralaya dan Kampus Palembang Universitas Sriwijaya. Khususnya angkatan 2012 semoga kita semua menjadi insan yang berguna di masa mendatang.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Lembar Pengesahan</b> .....	ii
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	iii
<b>Halaman Motto dan Persembahan</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Ucapan Terima Kasih</b> .....	vi
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Abstrak</b> .....	xii
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Praktis .....	11
2. Manfaat Teoritis .....	12
E. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pertanggungjawaban .....	12
2. Teori Penegakan Hukum .....	14
F. Metode penelitian.....	18
1. Tipe Penelitian .....	19

2. Metode Pendekatan Masalah .....	19
3. Sumber Bahan .....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	21
5. Analisis Bahan dan Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	23
1. Pengertian Hukum Pidana .....	23
2. Pengertian Pidana .....	28
3. Pengertian Tindak Pidana ( <i>Strafbaar Feit</i> ).....	31
4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	34
B. Tinjauan Umum tentang Lingkungan .....	37
1. Pengertian Lingkungan .....	37
2. Pengertian Hukum Lingkungan .....	38
3. Pengaturan tentang Hukum Lingkungan .....	43
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana di Bidang Lingkungan .....	44
D. Tinjauan Umum tentang Pejabat.....	45
1. Pengertian Pejabat .....	45
2. Aturan Hukum tentang Jabatan .....	48
E. Tinjauan Umum tentang Perizinan .....	49
1. Pengertian tentang Perizinan .....	49
2. Pengertian tentang Perizinan Lingkungan .....	50
F. Tinjauan Umum tentang Kawasan Hutan dan Kawasan Bukan Hutan	56


1. Pengertian tentang Kawasan Hutan .....	56
2. Pengertian tentang Kawasan Bukan Hutan .....	59
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Yang Memberikan Perizinan Lingkungan Dalam Perubahan Luas Bukan Kawasan Hutan Secara Melawan Hukum .....	62
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat .....	62
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Yang Memberikan Perizinan Lingkungan Dalam Perubahan Luas Bukan Kawasan Hutan Secara Melawan Hukum .....	68
B. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terkait Pejabat Yang Melakukan Tindak Pidana Pemberian Perizinan Lingkungan Dalam Perubahan Luas Bukan Kawasan Hutan (Studi Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG) .....	72
1. Analisis Putusan Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG .....	73
2. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terkait Pejabat Yang Melakukan Tindak Pidana Pemberian Perizinan Lingkungan Dalam Perubahan Luas Bukan Kawasan Hutan (Studi Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG).....	89
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>98</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Lampiran</b>	

## ABSTRAK

*Perizinan lingkungan hidup merupakan salah satu sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Peranan pengelolaan lingkungan hidup sebagai agent of change merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif. Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara dan perizinan juga merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting. Melalui Perizinan lingkungan ini dapat menjadi pintu masuk terhadap tindak pidana lain diluar perizinan lingkungan, salah satunya keterlibatan sejumlah oknum pejabat yang mencoba melakukan tindak pidana korupsi dalam mengeluarkan suatu perizinan lingkungan tersebut. Dalam skripsi ini lebih spesifik membahas mengenai perizinan lingkungan dalam perubahan luas bukan kawasan hutan dengan mengangkat salah satu kasus dari tindak pidana korupsi terhadap perizinan lingkungan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat yang memberikan perizinan lingkungan dalam perubahan luas bukan kawasan hutan secara melawan hukum dan bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana pemberian perizinan lingkungan dalam kaitannya perubahan luas bukan kawasan hutan. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan bahan-bahan empiris dengan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach).*


**Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat, Perizinan Lingkungan***

Pembimbing Utama




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Artha Febriansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198305092010121002

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang meliputi air, lautan, udara, kekayaan alam maupun makhluk hayati yang terkandung di dalam bumi, semuanya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, sebagai ciptaan Tuhan maka bumi dengan segala isinya dan udara di atasnya serta laut, wajib kita jaga kelestariannya oleh seluruh umat manusia meskipun tidak semua manusia menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut. Tahun 2014 lalu tampaknya merupakan tahun yang menjadi puncak terjadinya pencemaran lingkungan, dimana banyak sekali terjadi pencemaran lingkungan hidup seperti pembakaran lahan di berbagai wilayah di Indonesia termasuk juga wilayah Sumatera Selatan dan terus berlanjut hingga tahun 2015. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika : Jakarta, 2012, hlm. 1.

Negara-negara maju telah mengklaim, bahwa negara-negara berkembang dalam proses pembangunan nasionalnya lebih banyak melakukan perusakan lingkungan hidup.<sup>2</sup> Kerusakan lingkungan ini juga sudah menjadi masalah yang sangat mendesak untuk segera ditangani bagi kehidupan manusia karena dalam hal ini manusia menjadi pelaku sekaligus sebagai korbannya. Keadaan semacam ini membuat lingkungan terancam oleh potensi krisis lingkungan. Tantangan terhadap kelestarian lingkungan hidup kini menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia, bahkan sudah menjadi masalah yang menembus batas-batas negara, dan mempertaruhkan eksistensi manusia di muka bumi.<sup>3</sup>

Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu telah terjadi pembakaran lahan yang sangat hebat di beberapa wilayah di Indonesia, yang tentunya menjadi momok yang sangat sulit untuk dilupakan, manakala asap kabut yang sangat tebal menjadi pemandangan sehari-hari dan tentunya sangat membahayakan bagi kesehatan manusia, bahkan sampai memakan korban jiwa. Seperti yang terdapat di dalam Rumusan Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

---

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta : Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>3</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indoneisa (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)*, Graha Ilmu : Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

Tentu hal ini sudah melanggar Hak Asasi Manusia dimana Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia serta merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Berbagai kasus tindak pidana yang sering terjadi dalam bentuk pelanggaran dan kejahatan terhadap sumber daya lingkungan yang dilakukan baik secara pribadi, kelompok dan atas nama badan hukum, bahkan tidak kurang penting ialah terlibatnya sejumlah oknum aparaturnya yang coba bermain sebagai “pelindung” atau lebih populer disebut “*backing*” dari kasus tindak pidana kerusakan lingkungan belakangan ini.<sup>5</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memberikan pengaturan secara spesifik mengenai sanksi pidana bagi pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk itu lahirlah Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) yang terperinci menjelaskan bahwa terdapat sanksi pidana bagi pejabat dalam kejahatan lingkungan.

Hukum tentunya mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan hidup dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksanaan kebijakan

---

<sup>4</sup> H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta, 2004, hlm. 64.

<sup>5</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 1997, hlm. 51.

pemerintah. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu Administratif, Perdata, dan Pidana.<sup>6</sup>

Penegakan hukum lingkungan sebagaimana yang tercermin dalam pengaturan Undang-Undang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mencakup tiga dimensi penegakan hukum yaitu; penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum administrasi menjadi upaya hukum pertama dalam penegakan hukum lingkungan, yang selanjutnya diikuti dengan penegakan sanksi perdata dan penerapan sanksi pidana sebagai *Ultimum Remedium* atau upaya hukum terakhir.<sup>7</sup>

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagai undang-undang lingkungan yang lama dikenal dengan asas *Subsidiaritas*. Asas *subsidiaritas* tersebut tercantum dalam penjelasan umum pada angka 7 dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“bahwa sebagai penunjang hukum administrasi, maka berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas *subsidiaritas*, yaitu bahwa hukum

---

<sup>6</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama : Bandung, 2008, hlm. 113.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup sudah dinyatakan tidak efektif, dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat, dan/atau perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat”.<sup>8</sup>

Asas *Subsidiaritas* dan Asas *Ultimum Remedium* sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum administrasi, dimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dipahami bahwa Asas *Subsidiaritas* ini berkaitan dengan delik formal<sup>9</sup>. Penegakan hukum pidana terhadap delik formal memiliki hukum acara khusus, karena berkaitan dengan Asas *Subsidiaritas* ataupun Asas *Ultimum Remedium* yang mengandung makna bahwa pendayagunaan hukum pidana terhadap delik formal harus menunggu sampai penegakan hukum administrasi dinyatakan sudah tidak efektif lagi.<sup>10</sup> Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka substansi penerapan penegakan hukum pidana terhadap delik formal pada UUPPLH disandarkan pada tidak efektifnya penegakan hukum administrasi. Oleh karena itu, walaupun Asas *Subsidiaritas* telah diganti Asas *Ultimum Remedium*, namun makna fungsi hukum pidana tetap merupakan upaya hukum terakhir.

---

<sup>8</sup> UUPPLH (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>9</sup> Syahrul Machmud, *Op. Cit.*, hlm. 189.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 239.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lebih terperinci menjelaskan mengenai delik yang dilakukan, termasuk kriminalisasi terhadap pejabat AMDAL yang tidak memiliki kualifikasi atau tanpa sertifikat mengeluarkan izin AMDAL. Pejabat pemberi izin lingkungan tersebut ialah pejabat yang menerbitkan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL dan UPL. Demikian pula pejabat pengawas yang tidak melakukan pengawasan dengan baik sehingga suatu usaha melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi. Hal ini lah yang menimbulkan masalah baru mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tersebut tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

“Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.<sup>11</sup>

Akan tetapi, perlu dibedakan antara izin lingkungan dengan perizinan lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, bahwa perizinan untuk istilah izin artinya sangat luas, sedangkan izin dalam arti sempit disebut “izin” saja. Dalam hal ini izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada

---

<sup>11</sup> Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.<sup>12</sup> Sedangkan perizinan lingkungan merupakan perizinan yang lahir dari perundang-undangan sektor lingkungan hidup, yakni sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Artinya, secara formil pengaturan bidang-bidang sektoral tersebut merupakan bentuk peraturan lebih lanjut dari UUPPLH.<sup>13</sup>

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan melakukan studi kasus yang mana akan difokuskan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG yaitu mengenai Korupsi di bidang perizinan lingkungan dalam perubahan luas bukan kawasan hutan yang menjerat Gubernur Riau H. Annas Maamun beberapa waktu yang lalu, dimana beliau menerima “hadiah” dari Gulat Medali Emas Manurung dan Edison Marudut Marsadauli Siahaan sebesar USD 166.100 (*seratus enam puluh enam ribu seratus dollar Amerika Serikat*) atau setara Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) karena memasukkan areal kebun kelapa sawit milik Gulat dan Edison ke dalam usulan revisi surat perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau padahal lokasi tersebut diluar lokasi yang direkomendasikan oleh tim terpadu kehutanan Riau, sebab terdapat beberapa kawasan yang tidak bisa dimasukkan kedalam usulan revisi karena merupakan kawasan hutan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>13</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika : Jakarta, 201, hlm. 288-289.

lindung.<sup>14</sup> Sebagaimana dijelaskan didalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG terdakwa H. Annas Maamun dalam hal ini sebagai Gubernur Riau telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11, 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>15</sup>

Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), yang dinyatakan sebagai berikut :<sup>16</sup>

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Akan tetapi, dalam hal ini tindak pidana korupsi hanya mungkin terjadi dalam konteks kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh maladministrasi dalam penggunaan wewenang, karena bentuk maladministrasi yang paling utama adalah penyalahgunaan wewenang.<sup>17</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) telah menjelaskan disalah satu pasalnya yang menjelaskan mengenai perintah jabatan yaitu terdapat di dalam Pasal 51 KUHP yang menjelaskan bahwa :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak pidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Instrumen dari penegakan hukum ini tentu menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam rangka penegakan hukum lingkungan karena semua pengaturan tentang lingkungan hidup pada dasarnya dimaksudkan agar alam dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia pada saat ini dan juga tidak kalah pentingnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia dimasa yang akan datang.

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta, 2011, hlm. 6.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan membahas masalah ini dengan mengambil judul skripsi yaitu **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Perizinan Lingkungan dalam Perubahan Luas Bukan Kawasan Hutan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat yang memberikan perizinan lingkungan dalam perubahan luas bukan kawasan hutan secara melawan hukum ?
2. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana terkait pejabat yang melakukan tindak pidana pemberian perizinan lingkungan dalam kaitannya perubahan luas bukan kawasan hutan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pejabat pemberi izin lingkungan dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan bentuk implementasi di lapangan terkait penegakan hukum terhadap pejabat yang memberikan perizinan lingkungan secara melawan hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian skripsi ini dilaksanakan agar dapat menghasilkan dan memberikan manfaat yang berguna, baik itu berupa manfaat praktis yang bersifat kenyataan maupun itu manfaat teoritis yang bersifat akademisi :

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini adalah memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat bahwasanya pejabat pemerintahan yang berwenang dalam hal ini ialah pejabat pemberi perizinan lingkungan, juga dapat dikenakan sanksi pidana dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara untuk menerbitkan suatu perizinan lingkungan, apabila pejabat tersebut menerbitkan izin lingkungan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, serta mampu memberikan sumbangsih pengetahuan dalam memperbaiki penegakan hukum kepada pejabat pelaku tindak pidana dibidang lingkungan dalam hal ini ialah pejabat pemberi perizinan lingkungan dalam perubahan luas bukan kawasan hutan.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan manfaat teoritis terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana, kemudian juga diharapkan mampu mengembangkan kajian-kajian hukum terutama dalam hal penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh aparatur negara dalam hal ini ialah pejabat pemberi perizinan lingkungan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertanggungjawaban**

Pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana, yaitu apabila memenuhi semua unsur dari rumusan

tindak pidana, kecuali terdapat alasan penghapus pidana baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.<sup>18</sup> Hal ini berarti bahwa pembuat dapat tidak dipidana, meskipun perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Dengan kata lain, bahwa dalam hal ini terdapat pembatasan mengenai dapat dipidananya suatu tindak pidana.

Dalam beberapa hal terdapat kemungkinan perluasan dapat dipidananya suatu perbuatan. Kadang-kadang suatu tindak pidana telah terjadi, meskipun tidak semua unsur tindak pidana terpenuhi. Perluasan dapat dipidananya suatu perbuatan tersebut antara lain terlihat dalam hal “percobaan” melakukan tindak pidana.<sup>19</sup> Kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini seseorang tersebut mempunyai kesalahan. Sebab, asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidananya seseorang jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld ; Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*).<sup>20</sup>

Dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, menurut Sudarto, bahwa disamping kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (*Schuld*), dan melawan hukum (*Wederechtig*) sebagai syarat untuk penegakan hukum

---

<sup>18</sup> M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Perbandingan Ketentuan Umum Hukum Pidana*, Palembang, hlm. 83.

<sup>19</sup> J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty : Yogyakarta, 1995, hlm. 213.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2009, hlm. 165.

pidana ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat.<sup>21</sup> Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>22</sup>

1. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana);
2. Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab;
3. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan / kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana pejabat administrasi dilatarbelakangi adanya pengeluaran izin atau memberi persetujuan yang secara materil berdampak merugikan lingkungan, atau melakukan, tidak segera menarik izin atau persetujuan itu yang ternyata menimbulkan kerugian dan tidak mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang melawan hukum terhadap lingkungan.<sup>23</sup> Maka pejabat yang melakukan tindakan salah dan menimbulkan akibat negatif kepada lingkungan, maka harus bertanggungjawab secara hukum pidana.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Perkembangan Teori Penegakan Hukum kemudian dilakukan oleh sarjana-sarjana yang lain, dalam hal ini digunakanlah pula

---

<sup>21</sup> Sudarto, *Suatu Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*, Alumni : Bandung, 1981, hlm. 67.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>23</sup> Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm. 126.

teori penegakan hukum yang dibangun oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>24</sup> Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:<sup>25</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada : Jakarta, 2008, hlm. 5.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

keadilan,<sup>26</sup> penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>27</sup>

Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis. Menurut Barda Nawawi Arief, proses legislasi, formulasi, dan/atau pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum "*in abstracto*". Proses legislasi dan/atau formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*".

Oleh karena itu kesalahan dan/atau kelemahan pada tahap kebijakan legislasi-formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*".<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2008, hlm. 23.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana : Jakarta, 2008, hlm. 24.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, 2008, hlm. 25.

Dalam rangka penegakan hukum dan untuk menghindari kelemahan dan/atau kesalahan strategis tadi, yang juga dipicu oleh banyaknya produk legislatif yang lemah maka diperlukan pemikiran-pemikiran Pendidikan Tinggi Hukum untuk ikut membenahi dan memikirkan cara meningkatkan kualitas pembuatan peraturan perundang-undangan,<sup>29</sup> yang ditujukan untuk peningkatan kualitas penegakan hukum khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana hukum lingkungan.

Penyusunan suatu undang-undang atau formulasi merupakan bagian dari upaya menegakkan konsep yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut.<sup>30</sup>

Penciptaan hukum positif yang merupakan arti dari penegakan hukum sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Nyoman Serikat Putra Jayatersebut, menunjukkan bahwa suatu pembaharuan hukum berpijak pada *ius constitutum* menuju *ius constituendum*. Berarti kebijakan hukum pidana atau *penal policy*

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing : Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam melakukan pembaharuan tersebut, tentu harus dilihat masalah pokok hukum pidana yaitu “tindak pidana” atau “*strafbaarfeit; criminal act; actus reus*”, “kesalahan” atau “*schuld; guilt; mens rea*”, dan “pidana” atau “*straf; punishment; poena*”.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.<sup>32</sup> Sedangkan Penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.<sup>33</sup>

Penelitian Hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dimasyarakat.<sup>34</sup> Metode penelitian digunakan dalam penulisan-penulisan yang bersifat ilmiah dan akademisi, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari :

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman pemidanaan*, Badan Penerbit Undip : Semarang, 2009, hlm. 5.

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju : Bandung, 2008, hlm. 3.

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, 2004, hlm. 19.

<sup>34</sup> *Ibid.*

## 1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan bahan-bahan empiris maksudnya ialah mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya secara hierarki.<sup>35</sup>

Penelitian ini juga menggunakan taraf sinkronisasi hukum secara vertikal, yaitu sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada serasi satu sama lainnya dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>36</sup> Penelitian dilakukan hanya pada sumber bahan, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

## 2. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>37</sup> Metode

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010, hlm. 105.

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali : Jakarta, 2012, hlm. 94.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2005, hlm. 93.

pendekatan kasus (*case approach*)<sup>38</sup> juga digunakan pada penelitian ini, yaitu berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan pada praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

### **3. Sumber Bahan**

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari<sup>39</sup> :

1. Norma atau kaedah dasar yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Perundang-undangan:
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>38</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing : Surabaya, 2005, hlm. 268.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 176.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, jurnal ilmu hukum, media cetak dan media elektronik, seperti internet dan siaran berita di televisi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Teknik pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>40</sup> Selain itu penelitian ini juga menggunakan Putusan Hakim sebagai contoh kasus yang dapat digunakan sebagai sinkronisasi suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya dan bagaimana implementasi dari penegakan hukum tersebut. Pengumpulan bahan dengan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

permasalahan yang dihadapi, baik peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>41</sup> Teknik pengumpulan bahan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dan penjelasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

## **5. Analisis Bahan dan Penarikan Kesimpulan**

Bahan dan informasi penunjang yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis melalui metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum, yaitu menggambarkan dan membahas permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Bahan hukum dan informasi yang diperoleh sebagai penunjang skripsi ini, dikumpulkan, dan dianalisis secara deskriptif yaitu dengan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh hasil analisis untuk kemudian ditarik kesimpulan menggunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang merupakan pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.<sup>43</sup> Hasil analisis bahan-bahan hukum dan informasi penunjang secara deskriptif analitis merupakan proposisi umum secara deduktif dihubungkan dengan permasalahan untuk kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 194.

<sup>42</sup> *Op. Cit.*, hlm. 106.

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 11.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group : Jakarta.

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Cetakan Pertama PT Grafindo Persada : Jakarta.

Alam Setia Zain, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana - Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta.

AZ Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone : Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju : Bandung.

Bambang Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali : Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu Integrated Criminal Justice System*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.

-----2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

-----2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana : Jakarta.

-----2009, *Tujuan dan Pedoman pemidanaan*, Badan Penerbit Undip : Semarang.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana : Jakarta.

H.A.W Widjaja, 2004, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta.

Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika : Jakarta.

Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti : Bandung.

J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty : Yogyakarta.

J.M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta : Bandung.

Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing : Surabaya.

Koesnadi Hardjasoemantri, 1998, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi Ketiga)*, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.

Lamintang dan Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru : Bandung.

M. Ali Zaidan, 2015, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta.

- M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni : Bandung.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2011, *Perbandingan Ketentuan Umum Hukum Pidana*, Palembang.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana - Edisi Revisi Cetakan Kedelapan*, Renika : Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama : Bandung.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni : Bandung.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2012, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- N.H.T Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam : Jakarta.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika : Surabaya.

- Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama : Palangkaraya.
- PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru : Bandung.
- PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika : Yogyakarta.
- Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana ; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru : Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1994, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru : Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju : Bandung.
- Salim, H.S, 1997, *Dasar-Dasar Kehutanan*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing : Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta : Jakarta.

- Siswanto Sunarso, , 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press : Surabaya.
- Soedarto, 1975, *Hukum Pidana Jilid 1A-B*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1994, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Radja Grafindo Persada : Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada : Jakarta.
- St. Munadjat Danusaputro, 1981, *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*, Binacipta : Bandung.
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum - Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung.
- Sudarto, 1981, *Suatu Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*, Alumni : Bandung.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni : Bandung.
- Sudarto, 1998, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP : Semarang.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indoneisa (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)*, Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Tatiek Sri Djatmiati, 2002, *Prinsip Izin Usaha Industry di Indonesia*, Disertasi,  
Program Pascasarjana Universitas Airlangga : Surabaya.

Wirjono Prodjodikoro, 1962, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur : Bandung.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta.

**Sumber Lainnya :**

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan.

**Website :**

2016. id.wikipedia.org

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat_Negara)

Diakses pada Selasa 27 Desember 2016, Jam 04:15 WIB.

2016, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan>

Diakses pada Selasa 27 Desember 2016, Jam 05.05 WIB.

**Siaran Media Massa :**

Redaksi Trans 7

Diakses Senin 22 Mei 2016, pukul 16:40.

**Putusan Hakim :**

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung

Nomor : 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG.